

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat

: Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR: 188.342 / DPRD-28/2005

TENTANG

KELOMPOK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Menimbang

: bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektivitas dalam Penelitian dan Pengkajian Peraturan Daerah, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 8 Nopember 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA

: Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengkajian Peraturan Daerah, dengan Kelompok Kerja dan materi garapan sebagai berikut :

KELOMPOK I

a. Susunan Personalia

1. Tasiya Soemadi, SE	Ketua
2. Dra. Hj. Fikriyah	Wakil Ketua
3. Drs. H. A. Aziz Ridwan	Sekretaris
4. H. Yoyo Siswoyo	Anggota
5. Hj. Herawati	Anggota
6. Billy Setiadi, SH	Anggota
7. Handi Wiyono	Anggota
8. Drs. M. Naufal, SE. SIP. MSi	Anggota
9. Drs. Masykur Ibnu Ilyas	Anggota
10. H. Sjamsuri Hadisupeno	Anggota
11. Nasirudin	Anggota
12. Junaedi, ST.	Anggota
13. Rodjichi	Anggota
14. Drs. H. Akidham Saidi	Anggota
15. Yon Mulyono	Anggota
to appropriate to the store to	

- b. Materi Garapan
 - Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1984 tentang Rencana Terperinci Kawasan Pusat Perdagangan Sumber
 - 2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan
 - 3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1990 tentang Yayasan Purna Bhakti DPRD
 - 4. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1993 tentang Ketentuan Penempatan Rambu-rambu Lalu Lintas Jaan
 - Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pemberian Nama Jalan dan Bangunan serta Nomor Bangunan

KELOMPOK II

a. Susunan Personalia

1. H. Ason Sukasa, SmHk	Ketua
2. Toto Satori	Wakil Ketua
3. Eli Hurriyyati, S.Ag.	Sekretaris
4. Wartono	Anggota
5. Aan Setiyawan, S.Si	Anggota
6. Rita Komala, SH	Anggota
7. Drs. H. Takbir	Anggota
8. Hj. Aam Amiyati	Anggota
9. H. Tatang Rustana	Anggota
10. Farikhin Soebari	Anggota
11. M. Arif Rahman, ST.	Anggota
12. Muslich Marzuki Mahdhor, Lc. M.Ag.	Anggota
13. Drs. H. Fatchurrohman	Anggota
14. H. Zaky Udin Masykuri	Anggota
15. Erawan	Anggota

b. Materi Garapan

- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penjualan Rumah Daerah
- 2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga
- 4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyisihan Penerimaan PBB kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pemberian Sumbangan dan Banguan serta Pemberian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan

KELOMPOK III

	61	**	
a.	Susunan	Percona	110
Color at	CASHILLI	I VISUIIA	LI G

1. Drs. H. Nurudin Siraj, MSi	Ketua
2. Ipin Nasripin, SH.	Wakil Ketua
3. Drs. H. A. Halim Falatehan, MM.	Sekretaris
4. H. Mustofa, SH.	Anggota
5. Aceng Sudaman	Anggota
6. H Akhmad Jajuli, Bc.Ak.	Anggota
7. Rd. Bana, SmHk	Anggota
8. H. Abdullah Masrur	Artggota
9. Drs. H. Radjudin	Anggota
10. H. Syahroni Ridwan	Anggota
11. Nurul'ain Akyas, Lc.	Anggota
12. Julie Puspha Anggraeni, SP.	Anggota
13. Mawardi, SH	Anggota
14. H. Abdus Shomad	Anggota
15. Ade Firmansyah	Anggota

b. Materi Garapan

- 1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1988 tentang Pajak Penyimpanan atau Angkutan Garam
- 2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1989 tentang Pemutihan Ijin Bangunan
- Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor
- 4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pemberian Uang Perangsang
- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai
- 6. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Ijin Usaha Angkutan Kendaraan Umum

KEDUA

- : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu:
 - Menelaah dan meneliti Peraturan Daerah sesuai dengan bidang garapan masing-masing Kelompok Kerja;
 - b. Laporan hasil penelitian Kelompok Kerja sebagai bahan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengadakan perubahan dan atau penyesuaian Peraturan Daerah dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengkajian Peraturan Daerah diberikan selama 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal 7 Oktober sampai dengan 14 Oktober 2005.

KEEMPAT

: Anggaran yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon Pos Sekretariat DPRD.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

 Ditetapkan di Sumber pada tanggal 6 Oktober 2005

DEWAS PEWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABAPATEN CIREBON

KETUA,

RE BIANYA SOEMADI, SE.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon di Sumber;
- 2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.